



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:425 /Pid.B/2013/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : SUBANDI
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /10 Mei 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Griya Elok Blok E 22 Lubuk Begalung
Pegambiran Sumatera Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa ditahan berdasarkan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013;'
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d 21 Juli 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d 06 Agustus 2013;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d 23 Agustus 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua PN Stabat sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d 22 Oktober 2013;

-----Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepadanya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca berkas perkara ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi , terdakwa serta mempelajari barang bukti dalam perkara ini;

-----Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUBANDI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun ,dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brosur Gampang Umroh PT.Hijau Tumbuh Kembang,
 - 1 (satu) buah buku Sistem Pemasaran Client Program Gampang Umroh NPT.Hijau Tumbuh Kembang,
 - 1 (lembar) kertas berlogo PT.Kiat Sukses Pratama, tanda terima uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ,dari Suparmi kepada Subandi.
 - 1 (lembar) kertas berlogo PT.Kiat Sukses Pratama, tanda terima uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ,
 - 1 (satu) lembar formulir bukti pendaftaran umroh A.n Suparmi ,
 - 1 (satu) lembar formulir bukti pendaftaran umroh A.n Rahman ,
 - 1 (satu) lembar kertas certificate investasi PT.Kiat Sukses Pratama a.n.Suparmi,
 - 1 (satu) lembar Kwitansi PT Kiat Sukses Pratama tanda terima uang pembelian paket investasi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah buku paspor a.n.Abdul Rahman Musidi Hasan, dikembalikan kepada saksi Abdul Rahman,
 - 1 (satu) buah buku paspor a.n.Suparmi Sidi Sarni Aji dikembalikan kepada saksi Suparmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan yang selengkapnya sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa SUBANDI, pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2012 atau dalam tahun 2012 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jl.Musyawah Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

-----Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juli 2012, terdakwa bersama dengan TAUFIK datang kerumah saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN di Jl.Musyawah Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat, kemudian TAUFIK mengenalkan terdakwa kepada saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN sambil berkata inilah kalau mau umrah yang murah, ini orangnya, lalu terdakwa memperlihatkan dan memberikan 1 (satu) lembar brosur GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG sambil berkata ?saya adalah perwakilan travel dari GAMPANG UMRAH PT.HIJAU TUMBUH KEMBANG, yang dapat memberangkatkan orang pergi UMRAH melalui GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG pakai USTADZ Yusuf Mansur, dan ada paket dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG yang berangkatnya bulan Maret 2013, dan kalau ikut paket GAMPANG UMRAH uang mukanya Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total biaya keseluruhannya USD \$ 1900 (seribu sembilan ratus dolar) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)?, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN bahwa terdakwa adalah direktur PT.KIAT SUKSES PRATAMA, yang mempunyai program paket umrah murah, dengan cara terlebih dahulu menginvestasikan uang kepada PT.KIAT SUKSES PRATAMA dan keuntungan investasi yang didapat akan membantu biaya berangkat umrah, dimana bagi orang yang berminat mendaftarkan diri pada bulan Juli 2012, Agustus 2012 dan September 2012 hanya dikenakan biaya umrah sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kalau pendaftaran di bulan Oktober 2012 dan bulan November 2012 dikenakan biaya Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pendaftaran di Bulan Desember 2012, Januari 2013 dan Februari 2013 dikenakan paket sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kalau lewat dari Bulan Februari 2013 dikenakan paket yang standart atau sesuai dengan program GAMPANG UMRAH yakni membayar sebesar USD \$ 1900 (seribu sembilan ratus dolar), dan kemudian terdakwa juga berkata apabila berminat menjadi member dari GAMPANG UMRAH dengan cara mencari orang lain yang ingin mendaftarkan diri berangkat UMRAH melalui GAMPANG UMRAH maka akan mendapatkan komisi 10 % (sepuluh persen) dari total biaya yang dikenakan kepada peserta umrah dan jika berhasil mendapatkan 10 (sepuluh) orang yang mendaftarkan diri berangkat umrah melalui GAMPANG UMRAH akan mendapatkan tiket berangkat umrah gratis dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG.-----

-----Kemudian karena SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN berniat untuk berangkat umrah, SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN percaya akan kata-kata terdakwa, kemudian SUPARMI Als IBU NANI mencari orang-orang yang mau berangkat umrah, hingga bulan September 2012 SUPARMI Als IBU NANI berhasil mendapatkan 7 (tujuh) orang yang ingin berangkat umrah yaitu HINDUN, SUJONO, PONIKEM, RAMI, ABDUL KADIR, WAGINI dan SUMIATUN, dimana masing-masing telah menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu HINDUN sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Juli 2012, SUJONO dan PONIKEM sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2012, RAMI menyerahkan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 September 2012, ABDUL KADIR dan WAGINI menyerahkan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 4 September 2012 dan SUMIATUN membayarkan uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 7 September 2012 di rumah saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN di Jl.Musyawah Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat, saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN mendaftarkan diri kepada terdakwa untuk berangkat umroh dengan menyerahkan uang sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan persenan dari ketujuh orang yang telah mendaftarkan diri untuk berangkat umroh tersebut kepada terdakwa yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.8.540.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa membuatkan 2 (dua) buah kwitansi pelunasan biaya umroh masing-masing sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Suparmi dan Abdul Rahman dan dijanjikan akan diberangkatkan pada bulan Maret 2013, kemudian pada bulan Desember 2012 saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN beserta beberapa orang lainnya yang telah mendaftarkan diri dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa diajak oleh terdakwa ke kantor Imigrasi Medan untuk melakukan pengurusan paspor, dan kemudian paspor tersebut diambil terdakwa dengan alasan untuk mengurus VISA karena akan berangkat pada tanggal 23 s/d 25 Maret 2013.

-----Selain itu terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT.Kiat Sukses Pratama, dapat menerima investasi yang akan diberikan bunga 10 % setiap bulannya, maka terdakwa mengatakan kepada saksi korban SUPARMI Als IBU NANI agar lebih baik menginvestasikan uang yang dapat digunakan sebagai uang saku di Mekkah dan Madinah nantinya, dimana uang tersebut lebih baik diinvestasikan kepada PT.Kiat Sukses Pratama daripada disimpan di Bank karena bunganya akan lebih tinggi dan lebih menguntungkan, mendengar hal pada tanggal 20 Nopember 2012 saksi korban SUPARMI Als Ibu Nani menginvestasikan uangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 13 Januari 2013 menginvestasikan lagi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa melalui SYAFRI HADI (anggota terdakwa) di rumah saksi korban SUPARMI di Jl.Musyawahar Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat, dan pada saat saksi korban SUPARMI menyerahkan uang tersebut, terdakwa berjanji akan memberikan bunga 10 % setiap bulannya dan akan dikirimkan ke rekening saksi korban sedangkan uang investasinya akan dikembalikan pada tanggal 20 Maret 2013 atau sebelum saksi korban SUPARMI berangkat umroh.

-----Bahwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2013, waktu yang dijanjikan terdakwa agar saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN serta beberapa orang lainnya diberangkatkan umroh, saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN serta beberapa orang lainnya tidak juga berangkat umroh dan tidak diberi kabar apapun oleh terdakwa, dan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan tidak diketahui dimana keberadaan terdakwa, dan setelah dilakukan pengecekan tidak benar terdakwa adalah salah satu perwakilan dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG, sedangkan nama saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN serta beberapa orang lainnya tidak pernah terdaftar sebagai salah satu peserta umrah di GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG, dan GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG juga tidak ada kaitannya dengan PT KIAT SUKSES PRATAMA karena PT.KIAT SUKSES PRATAMA tidak pernah ada, dan terdakwa juga bukanlah direktur dari PT KIAT SUKSES PRATAMA, dimana uang yang dikumpulkan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi korban SUPARMI Als IBU NANI, ABDUL RAHMAN dan beberapa orang lainnya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya dan tidak pernah mendaftarkan saksi korban SUPARMI Als IBU ANI, ABDUL RAHMAN dan beberapa orang lainnya tersebut kepada GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG, sehingga saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SUBANDI, pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2012 atau dalam tahun 2012 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jl.Musyawahar Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juli 2012, terdakwa bersama dengan TAUFIK datang kerumah saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN di Jl.Musyawahar Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat, kemudian TAUFIK mengenalkan terdakwa kepada saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN sambil berkata inilah kalau mau umrah yang murah, ini orangnya, lalu terdakwa memperlihatkan dan memberikan 1 (satu) lembar brosur GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG sambil berkata ?saya adalah perwakilan travel dari GAMPANG UMRAH PT.HIJAU TUMBUH KEMBANG, yang dapat memberangkatkan orang pergi UMRAH melalui GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG pakai USTADZ Yusuf Mansur, dan ada paket dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG yang berangkatnya bulan Maret 2013, dan kalau ikut paket GAMPANG UMRAH uang mukanya Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total biaya keseluruhannya USD \$ 1900 (seribu sembilan ratus dolar) atau sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)?, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN bahwa terdakwa adalah direktur PT.KIAT SUKSES PRATAMA, yang mempunyai program paket umrah murah, dengan cara terlebih dahulu menginvestasikan uang kepada PT.KIAT SUKSES PRATAMA dan keuntungan investasi yang didapat akan membantu biaya berangkat umrah, dimana bagi orang yang berminat mendaftarkan diri pada bulan Juli 2012, Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan September 2012 hanya dikenakan biaya umrah sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kalau pendaftaran di bulan Oktober 2012 dan bulan November 2012 dikenakan biaya Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pendaftaran di Bulan Desember 2012, Januari 2013 dan Februari 2013 dikenakan paket sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kalau lewat dari Bulan Februari 2013 dikenakan paket yang standart atau sesuai dengan program GAMPANG UMRAH yakni membayar sebesar USD \$ 1900 (seribu sembilan ratus dolar), dan kemudian terdakwa juga berkata apabila berminat menjadi member dari GAMPANG UMRAH dengan cara mencari orang lain yang ingin mendaftarkan diri berangkat UMRAH melalui GAMPANG UMRAH maka akan mendapatkan komisi 10 % (sepuluh persen) dari total biaya yang dikenakan kepada peserta umrah dan jika berhasil mendapatkan 10 (sepuluh) orang yang mendaftarkan diri berangkat umrah melalui GAMPANG UMRAH akan mendapatkan tiket berangkat umrah gratis dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG.

-----Kemudian karena SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN berniat untuk berangkat umrah, SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN percaya akan kata-kata terdakwa, kemudian SUPARMI Als IBU NANI mencari orang-orang yang mau berangkat umrah, hingga bulan September 2012 SUPARMI Als IBU NANI berhasil mendapatkan 7 (tujuh) orang yang ingin berangkat umrah yaitu HINDUN, SUJONO, PONIKEM, RAMI, ABDUL KADIR, WAGINI dan SUMIATUN, dimana masing-masing telah menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu HINDUN sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Juli 2012, SUJONO dan PONIKEM sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2012, RAMI menyerahkan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 September 2012, ABDUL KADIR dan WAGINI menyerahkan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 4 September 2012 dan SUMIATUN membayarkan uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 7 September 2012 di rumah saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN di Jl.Musyawah Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat, saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN mendaftarkan diri kepada terdakwa untuk berangkat umroh dengan menyerahkan uang sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan persenan dari ketujuh orang yang telah mendaftarkan diri untuk berangkat umroh tersebut kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.8.540.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa membuatkan 2 (dua) buah kwitansi pelunasan biaya umroh masing-masing sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Suparmi dan Abdul Rahman dan dijanjikan akan diberangkatkan pada bulan Maret 2013, kemudian pada bulan Desember 2012 saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN beserta beberapa orang lainnya yang telah mendaftarkan diri dan telah menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada terdakwa diajak oleh terdakwa ke kantor Imigrasi Medan untuk melakukan pengurusan paspor, dan kemudian paspor tersebut diambil terdakwa dengan alasan untuk mengurus VISA karena akan berangkat pada tanggal 23 s/d 25 Maret 2013.

-----Selain itu terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT.Kiat Sukses Pratama, dapat menerima investasi yang akan diberikan bunga 10 % setiap bulannya, maka terdakwa mengatakan kepada saksi korban SUPARMI Als IBU NANI agar lebih baik menginvestasikan uang yang dapat digunakan sebagai uang saku di Mekkah dan Madinah nantinya, dimana uang tersebut lebih baik diinvestasikan kepada PT.Kiat Sukses Pratama daripada disimpan di bank karena bunganya akan lebih tinggi dan lebih menguntungkan, mendengar hal pada tanggal 20 Nopember 2012 saksi korban SUPARMI Als Ibu Nani menginvestasikan uangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 13 Januari 2013 menginvestasikan lagi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa melalui SYAFRI HADI (anggota terdakwa) di rumah saksi korban SUPARMI di Jl.Musyawahar Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat, dan pada saat saksi korban SUPARMI menyerahkan uang tersebut, terdakwa berjanji akan memberikan bunga 10 % setiap bulannya dan akan dikirimkan ke rekening saksi korban sedangkan uang investasinya akan dikembalikan pada tanggal 20 Maret 2013 atau sebelum saksi korban SUPARMI berangkat umroh.

Bahwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2013, waktu yang dijanjikan terdakwa agar saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN serta beberapa orang lainnya diberangkatkan umroh, saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN serta beberapa orang lainnya tidak juga berangkat umroh dan tidak diberi kabar apapun oleh terdakwa, dan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan tidak diketahui dimana keberadaan terdakwa, dan setelah dilakukan pengecekan tidak benar terdakwa adalah salah satu perwakilan dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG, sedangkan nama saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN serta beberapa orang lainnya tidak pernah terdaftar sebagai salah satu peserta umrah di GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG, dan GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG juga tidak ada kaitannya dengan PT. KIAT SUKSES PRATAMA karena PT.KIAT SUKSES PRATAMA tidak pernah ada, dan terdakwa juga bukanlah direktur dari PT KIAT SUKSES PRATAMA, dimana uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari saksi korban SUPARMI Als IBU NANI, ABDUL RAHMAN dan beberapa orang lainnya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya dan tidak pernah mendaftarkan saksi korban SUPARMI Als IBU ANI, ABDUL RAHMAN dan beberapa orang lainnya tersebut kepada GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG, sehingga saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak keberatan dan tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya secara dibawah sumpah /berjanji sebagai berikut:

1. Suparmi Als Ibu Nani, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2012, terdakwa bersama dengan TAUFIK datang kerumah saksi dan ABDUL RAHMAN di Jl.Musyawahar Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat;
- Bahwa disitu TAUFIK mengenalkan terdakwa kepada saksi dan saksi ABDUL RAHMAN sambil berkata inilah kalau mau umrah yang murah, ini orangnya;
- Bahwa lalu terdakwa memperlihatkan dan memberikan 1 (satu) lembar brosur GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG sambil berkata, " Saya adalah perwakilan travel dari GAMPANG UMRAH PT.HIJAU TUMBUH KEMBANG, yang dapat memberangkatkan orang pergi UMRAH melalui GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG pakai USTADZ Yusuf Mansur, dan ada paket dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG yang berangkatnya bulan Maret 2013;
- Bahwa kalau ikut paket GAMPANG UMRAH uang mukanya Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total biaya keseluruhannya USD \$ 1900 (seribu sembilan ratus dolar) atau sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi dan saksi ABDUL RAHMAN bahwa terdakwa adalah direktur PT.KIAT SUKSES PRATAMA, yang mempunyai program paket umrah murah, dengan cara terlebih dahulu menginvestasikan uang kepada PT.KIAT SUKSES PRATAMA dan keuntungan investasi yang didapat akan membantu biaya berangkat umrah;
- Bahwa bagi orang yang berminat mendaftarkan diri pada bulan Juli 2012, Agustus 2012 dan September 2012 hanya dikenakan biaya umrah sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kalau pendaftaran di bulan Oktober 2012 dan bulan November 2012 dikenakan biaya Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dan apabila pendaftaran di Bulan Desember 2012, Januari 2013 dan Februari 2013 dikenakan paket sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kalau lewat dari Bulan Februari 2013 dikenakan paket yang standart atau sesuai dengan program GAMPANG UMRAH yakni membayar sebesar USD \$ 1900 (seribu sembilan ratus dolar);

- Bahwa kemudian terdakwa juga berkata apabila berminat menjadi member dari GAMPANG UMRAH dengan cara mencari orang lain yang ingin mendaftarkan diri berangkat UMRAH melalui GAMPANG UMRAH maka akan mendapatkan komisi 10 % (sepuluh persen) dari total biaya yang dikenakan kepada peserta umrah dan jika berhasil mendapatkan 10 (sepuluh) orang yang mendaftarkan diri berangkat umrah melalui GAMPANG UMRAH akan mendapatkan tiket berangkat umrah gratis dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG;
- Bahwa kemudian karena saksi dan saksi ABDUL RAHMAN berniat untuk berangkat umrah, saksi dan saksi ABDUL RAHMAN percaya akan kata-kata terdakwa, kemudian saksi mencari orang-orang yang mau berangkat umrah, dan hingga bulan September 2012 berhasil mendapatkan 7 (tujuh) orang yang ingin berangkat umrah yaitu HINDUN, SUJONO, PONIKEM, RAMI, ABDUL KADIR, WAGINI dan SUMIATUN, dimana masing-masing telah menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012 di rumah saksi dan saksi ABDUL RAHMAN di Jl.Musyawahar Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat, saksi dan saksi ABDUL RAHMAN mendaftarkan diri kepada terdakwa untuk berangkat umroh dengan menyerahkan uang sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan persenan dari ketujuh orang yang telah mendaftarkan diri untuk berangkat umroh tersebut kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.8.540.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa membuatkan 2 (dua) buah kwitansi pelunasan biaya umroh masing-masing sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama saksi dan saksi Abdul Rahman dan dijanjikan akan diberangkatkan pada bulan Maret 2013;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012 saksi dan saksi ABDUL RAHMAN beserta beberapa orang lainnya yang telah mendaftarkan diri dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa diajak oleh terdakwa ke kantor Imigrasi Medan untuk melakukan pengurusan paspor, dan kemudian paspor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil terdakwa dengan alasan untuk mengurus VISA karena akan berangkat pada tanggal 23 s/d 25 Maret 2013;

- Bahwa selain itu terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT.Kiat Sukses Pratama, dapat menerima investasi yang akan diberikan bunga 10 % setiap bulannya, maka terdakwa mengatakan kepada saksi agar lebih baik menginvestasikan uang yang dapat digunakan sebagai uang saku di Mekkah dan Madinah nantinya, dimana uang tersebut lebih baik diinvestasikan kepada PT.Kiat Sukses Pratama daripada disimpan di bank karena bunganya akan lebih tinggi dan lebih menguntungkan;
- Bahwa mendengar hal itu pada tanggal 20 Nopember 2012 saksi Als Ibu Nani menginvestasikan uangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 13 Januari 2013 menginvestasikan lagi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa melalui SYAFRI HADI (anggota terdakwa) di rumah saksi di Jl.Musyawaharah Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tersebut, terdakwa berjanji akan memberikan bunga 10 % setiap bulannya dan akan dikirimkan ke rekening saksi sedangkan uang investasinya akan dikembalikan pada tanggal 20 Maret 2013 atau sebelum saksi berangkat umroh;
- Bahwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2013, waktu yang dijanjikan terdakwa agar saksi dan saksi ABDUL RAHMAN serta beberapa orang lainnya diberangkatkan umroh, saksi dan saksi ABDUL RAHMAN serta beberapa orang lainnya tidak juga berangkat umroh dan tidak diberi kabar apapun oleh terdakwa, dan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan tidak diketahui dimana keberadaan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan tidak benar terdakwa adalah salah satu perwakilan dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG, sedangkan nama saksi dan saksi ABDUL RAHMAN serta beberapa orang lainnya tidak pernah terdaftar sebagai salah satu peserta umrah di GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG, dan GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG juga tidak ada kaitannya dengan PT KIAT SUKSES PRATAMA karena PT.KIAT SUKSES PRATAMA tidak pernah ada;
- Bahwa terdakwa juga bukanlah direktur dari PT KIAT SUKSES PRATAMA, dimana uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari saksi, saksi ABDUL RAHMAN dan beberapa orang lainnya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya dan tidak pernah mendaftarkan saksi, saksi ABDUL RAHMAN dan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lainnya tersebut kepada GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG, sehingga saksi dan saksi ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Abdul Rahman, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2012, terdakwa bersama dengan TAUFIK datang kerumah saksi di Jl.Musyawahar Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat;
- Bahwa disitu TAUFIK mengenalkan terdakwa kepada saksi dan istri saksi sambil berkata inilah kalau mau umrah yang murah, ini orangnya;
- Bahwa lalu terdakwa memperlihatkan dan memberikan 1 (satu) lembar brosur GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG sambil berkata, " Saya adalah perwakilan travel dari GAMPANG UMRAH PT.HIJAU TUMBUH KEMBANG, yang dapat memberangkatkan orang pergi UMRAH melalui GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG pakai USTADZ Yusuf Mansur, dan ada paket dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG yang berangkatnya bulan Maret 2013;
- Bahwa kalau ikut paket GAMPANG UMRAH uang mukanya Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total biaya keseluruhannya USD \$ 1900 (seribu sembilan ratus dolar) atau sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa, setelah itu terdakwa berkata kepada istri saksi dan saksi bahwa terdakwa adalah direktur PT.KIAT SUKSES PRATAMA, yang mempunyai program paket umrah murah, dengan cara terlebih dahulu menginvestasikan uang kepada PT.KIAT SUKSES PRATAMA dan keuntungan investasi yang didapat akan membantu biaya berangkat umrah;
- Bahwa bagi orang yang berminat mendaftarkan diri pada bulan Juli 2012, Agustus 2012 dan September 2012 hanya dikenakan biaya umrah sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kalau pendaftaran di bulan Oktober 2012 dan bulan November 2012 dikenakan biaya Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pendaftaran di Bulan Desember 2012, Januari 2013 dan Februari 2013 dikenakan paket sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kalau lewat dari Bulan Februari 2013 dikenakan paket yang standart atau sesuai dengan program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMPANG UMRAH yakni membayar sebesar USD \$ 1900 (seribu sembilan ratus dolar),;

- Bahwa kemudian terdakwa juga berkata apabila berminat menjadi member dari GAMPANG UMRAH dengan cara mencari orang lain yang ingin mendaftarkan diri berangkat UMRAH melalui GAMPANG UMRAH maka akan mendapatkan komisi 10 % (sepuluh persen) dari total biaya yang dikenakan kepada peserta umrah dan jika berhasil mendapatkan 10 (sepuluh) orang yang mendaftarkan diri berangkat umrah melalui GAMPANG UMRAH akan mendapatkan tiket berangkat umrah gratis dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG;
- Bahwa kemudian karena saksi dan istri saksi berniat untuk berangkat umrah, istri saksi percaya akan kata-kata terdakwa, kemudian istri saksi mencari orang-orang yang mau berangkat umrah, dan hingga bulan September 2012 berhasil mendapatkan 7 (tujuh) orang yang ingin berangkat umrah yaitu HINDUN, SUJONO, PONIKEM, RAMI, ABDUL KADIR, WAGINI dan SUMIATUN, dimana masing-masing telah menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012 di rumah saksi dan istri saksi di Jl. Musyawarah Lingkungan II Paya Mabar Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat, istri saksi dan saksi mendaftarkan diri kepada terdakwa untuk berangkat umroh dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan pesenan dari ketujuh orang yang telah mendaftarkan diri untuk berangkat umroh tersebut kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 8.540.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa membuat 2 (dua) buah kwitansi pelunasan biaya umroh masing-masing sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama saksi dan istri saksi dan dijanjikan akan diberangkatkan pada bulan Maret 2013;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012, istri saksi dan saksi beserta beberapa orang lainnya yang telah mendaftarkan diri dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa diajak oleh terdakwa ke kantor Imigrasi Medan untuk melakukan pengurusan paspor, dan kemudian paspor tersebut diambil terdakwa dengan alasan untuk mengurus VISA karena akan berangkat pada tanggal 23 s/d 25 Maret 2013;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kiat Sukses Pratama, dapat menerima investasi yang akan diberikan bunga 10 % setiap bulannya, maka terdakwa mengatakan kepada saksi agar lebih baik menginvestasikan uang yang dapat digunakan sebagai uang saku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekkah dan Madinah nantinya, dimana uang tersebut lebih baik diinvestasikan kepada PT.Kiat Sukses Pratama daripada disimpan di bank karena bunganya akan lebih tinggi dan lebih menguntungkan;

- Bahwa mendengar hal itu pada tanggal 20 Nopember 2012 , istri saksi menginvestasikan uangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 13 Januari 2013 menginvestasikan lagi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa melalui SYAFRI HADI (anggota terdakwa) di rumah saksi di Jl.Musyawahar Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat;
- Bahwa pada saat istri saksi menyerahkan uang tersebut, terdakwa berjanji akan memberikan bunga 10 % setiap bulannya dan akan dikirimkan ke rekening istri saksi sedangkan uang investasinya akan dikembalikan pada tanggal 20 Maret 2013 atau sebelum istri saksi dan saksi berangkat umroh;
- Bahwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2013, waktu yang dijanjikan terdakwa agar saksi dan istri saksi serta beberapa orang lainnya diberangkatkan umroh, saksi dan istri saksi serta beberapa orang lainnya tidak juga berangkat umroh dan tidak diberi kabar apapun oleh terdakwa, dan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan tidak diketahui dimana keberadaan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan tidak benar terdakwa adalah salah satu perwakilan dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG, sedangkan nama saksi dan istri saksi serta beberapa orang lainnya tidak pernah terdaftar sebagai salah satu peserta umrah di GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG, dan GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG juga tidak ada kaitannya dengan PT KIAT SUKSES PRATAMA karena PT.KIAT SUKSES PRATAMA tidak pernah ada;
- Bahwa terdakwa juga bukanlah direktur dari PT KIAT SUKSES PRATAMA, dimana uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari saksi dan istri saksi Suparmi Als Ibu Nani dan beberapa orang lainnya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya dan tidak pernah mendaftarkan saksi,dan istri saksi dan beberapa orang lainnya tersebut kepada GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG, sehingga saksi dan istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Sujono, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Bulan Agustus 2012 , saksi Suparmi ada memanggil saksi untuk datang kerumahnya di Jl.Musyawahar Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Suparmi saksi bertemu dengan terdakwa yang kemudian menjelaskan paket Umrah yang ditawarkan terdakwa sambil mengatakan bahwa dia adalah perwakilan travel dari Gampang Umrah PT.Hijau Tumbuh Kembang, yang dapat memberangkatkan orang pergi umroh melalui Gampang Umrah PT Hijau Tumbuh Kembang pakai Ustadz Yusuf Mansyur;
- Bahwa terdakwa menawarkan biaya umroh sebesar Rp.11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah,- sehingga saksi tertarik dan berminat ikut umrah;
- Bahwa saksi berniat pergi umroh bersama istrinya sehingga saksi memberi uang panjar Rp.5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang ;
- Bahwa saksi memberi uang panjar tersebut kepada Terdakwa sekitar bulan Agustus 2012 dirumah saksi Suparmi ;
- Bahwa saksi juga mengetahui saksi Suparmi ikut mendaftarkan diri bersama suaminya Abdul rahman sebagai peserta Umrah , karena saksi Suparmi meminjam uang dari saksi sebesar Rp.12.500.000,-(duabelasjuta lima ratus ribu rupiah) untuk melunaskan pembayaran biaya umrah kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memberi uang pinjaman dan mengantarkannya ke rumah saksi Suparmi pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 dimana terdakwa juga sudah berada di rumah saksi Suparmi bersama seorang laki-laki bernama Juntak,kemudian saksi menyerahkan uang Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada suparmi dan saksi Suparmi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2013,Terdakwa ada mengajak Suparmi Als Bu Nani ,Abdurrahman , saksiserta beberapa orang yang telah mendaftar dan melunaskan pembayaran berangkat umroh pergi ke Kantor Imigrasi Medan mengurus Paspor;
- Bahwa selang satu minggu kemudian terdakwa ada menyerahkan paspor kepada saksi dan teman-temannya ;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2013 ,terdakwa menyuruh seluruh paspor saksi dan teman-temannya dikumpulkan di kantor terdakwa di Jalan perniagaan Kel.Stabat Kec.Stabat Kab.Langkat dengan alasan untuk pengurusan Visa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah ditunggu ternyata pengurusan visa tidak selesai dan terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa sampai Bulan Maret 2013 saksi dan beberapa orang yang telah mendaftar dan membayar lunas biaya umroh kepada Terdakwa ternyata tidak jadi berangkat ;
- Bahwa akhirnya saksi dan teman-temannya melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,-(duapuluh tiga juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Hindun. keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Bulan Agustus 2012 , saksi Suparmi ada memanggil saksi untuk datang kerumahnya di Jl.Musyawahar Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Suparmi saksi bertemu dengan terdakwa yang kemudian menjelaskan paket Umrah yang ditawarkan terdakwa sambil mengatakan bahwa dia adalah perwakilan travel dari Gampang Umrah PT.Hijau Tumbuh Kembang, yang dapat memberangkatkan orang pergi umroh melalui Gampang Umrah PT Hijau Tumbuh Kembang pakai Ustadz Yusuf Mansyur;
- Bahwa terdakwa menawarkan biaya umroh sebesar Rp.11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah,- sehingga saksi tertarik dan berminat ikut umrah;
- Bahwa saksi berniat pergi umroh bersama istrinya sehingga saksi memberi uang panjar Rp.5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang ;
- Bahwa saksi memberi uang panjar tersebut kepada Terdakwa sekitar bulan Agustus 2012 dirumah saksi Suparmi ;
- Bahwa saksi juga mengetahui saksi Suparmi ikut mendaftarkan diri bersama suaminya Abdul rahman sebagai peserta Umrah , karena saksi Suparmi meminjam uang dari saksi sebesar Rp.12.500.000,-(duabelasjuta lima ratus ribu rupiah) untuk melunaskan pembayaran biaya umrah kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memberi uang pinjaman dan mengantarkannya ke rumah saksi Suparmi pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 dimana terdakwa juga sudah berada di rumah saksi Suparmi bersama seorang laki-laki bernama Juntak,kemudian saksi menyerahkan uang Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada suparmi dan saksi Suparmi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa pada bulan Januari 2013, Terdakwa ada mengajak Suparmi Als Bu Nani ,Abdurrahman , saksiserta beberapa orang yang telah mendaftar dan melunaskan pembayaran berangkat umroh pergi ke Kantor Imigrasi Medan mengurus Paspor;
- Bahwa selang satu minggu kemudian terdakwa ada menyerahkan paspor kepada saksi dan teman-temannya ;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2013 ,terdakwa menyuruh seluruh paspor saksi dan teman-temannya dikumpulkan di kantor terdakwa di Jalan perniagaan Kel.Stabat Kec.Stabat Kab.Langkat dengan alasan untuk pengurusan Visa ;
- Bahwa selanjutnya setelah ditunggu ternyata pengurusan visa tidak selesai dan terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa sampai Bulan Maret 2013 saksi dan beberapa orang yang telah mendaftar dan membayar lunas biaya umroh kepada Terdakwa ternyata tidak jadi berangkat ;
- Bahwa akhirnya saksi dan teman-temannya melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,-(duapuluh tiga juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. H.Ramli Als Pak Nawi, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah seorang korban penipuan yang dilkauan terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi dipanggil sdr. Khairuddin Pane als Pak Rokan untuk datang ke warungnya;
- Bahwa kemudian sdr Khairuddin pane Als Pak Rokan memperlihatkan kepada saksi Brosur PT Hijau Kembang – Gampang Umrah dari Ustadz Yusuf Mansyur;
- Bahwa selanjutnya sdr.Khairuddin Pane Als Pak Rokan berkata ,” saya mau berangkat Umrah karena teman kami yang bernama Pak Panji sudah mendaftar”, lalu saksi berkata,”berapa uangnya”, dan dijawab sdr.Khairuddin Pane Als Pak Rokan ,”Rp.14.500.000,- (empat belasjuta limaratus ribu rupiah) ,bisa dicicil selama tiga bulan dengan uang muka Rp.2.800.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr.Khairuddin Pane Als Pak Rokan berkata apabila saksi dapat mencari sepuluh orang yang mau berangkat umrah saksi akan diberangkatkan gratis;
- Bahwa berangkatnya pada Bulan Maret 2013 dengan menggunakan perusahaan Ustadz Yusuf Mansyur PT Hijau Tumbuh Kembang- Gampang Umrah;
- Bahwa saksi lalu bertanya siapa yang akan mengurusnya, dan dijawab sdr.Khairuddin Pane terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Sdr.Khairuddin Pane menghubungi saksi untuk datang ke kedainya di pajak Baru Stabat karena Subandi datang;
- Bahwa setelah sampai dikedai Sdr.Khairuddin Pane lalu saksi dikenalkan dengan Terdakwa dan terdakwa memperlihatkan brosur PT Hijau Tumbuh Kembang – Gampang Umrah dari Ustadz Yusuf Mansyur;
- Bahwa terdakwa kemudian berkata ada kesempatan berangkat umrah ke Madina –Mekkah pada bulan Maret 2013 menggunakan PT Hijau Tumbuh Kembang-Gampang Umrah dari Ustadz Yusuf Mansyur harganya sebesar Rp. 14.500.000,-dan apabila saksi belum ada uang tunai dapat membayar uang muka sebesar Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan bila saksi berminat berangkat bisa berangkat gratis apabila bisa mendapatkan 10 orang yang mau berangkat umrah;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang tunai kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Suparmi Als Bu Nani telah menyerahkan uang kepada terdakwa yang saksi ketahui saksi Suparmi dan suaminya Abdul Rahman sebagai salah seorang peserta paket Umrah yang ditawarkan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi Suparmi pernah diajak ke kantor Imigrasi Medan untuk melakukan pengurusan paspor, dan kemudian paspor tersebut diambil terdakwa dengan alasan untuk pengurusan Visa karena akan berangkat pada tanggal 23 s/d 25 Maret 2013;
- Bahwa saksi dan saksi Suparmi tidak pernah diberangkatkan umrah oleh terdakwa pada waktu yang telah dijanjikan terdakwa;

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

6. Khairuddin pane Als Pak Rokan, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah salah seorang korban penipuan yang dilakukan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi bertemu terdakwa dan memperlihatkan kepada saksi Brosur PT Hijau Kembang – Gampang Umrah dari Ustadz Yusuf Mansyur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata apabila saksi dapat mencari sepuluh orang yang mau berangkat umrah saksi akan diberangkatkan gratis;
- Bahwa berangkatnya pada Bulan Maret 2013 dengan menggunakan perusahaan Ustadz Yusuf Mansyur PT Hijau Tumbuh Kembang- Gampang Umrah;
- Bahwa terdakwa kemudian berkata ada kesempatan berangkat umrah ke Madina –Mekkah pada bulan Maret 2013 menggunakan PT Hijau Tumbuh Kembang-Gampang Umrah dari Ustadz Yusuf Mansyur harganya sebesar Rp. 14.500.000,-dan apabila saksi belum ada uang tunai dapat membayar uang muka sebesar Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan bila saksi berminat berangkat bisa berangkat gratis apabila bisa mendapatkan 10 orang yang mau berangkat umrah;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang tunai kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Suparmi Als Bu Nani telah menyerahkan uang kepada terdakwa yang saksi ketahui saksi Suparmi dan suaminya Abdul Rahman sebagai salah seorang peserta paket Umrah yang ditawarkan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi Suparmi pernah diajak ke kantor Imigrasi Medan untuk melakukan pengurusan paspor, dan kemudian paspor tersebut diambil terdakwa dengan alasan untuk pengurusan Visa karena akan berangkat pada tanggal 23 s/d 25 Maret 2013;
- Bahwa saksi dan saksi Suparmi tidak pernah diberangkatkan umrah oleh terdakwa pada waktu yang telah dijanjikan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juli 2012, terdakwa bersama dengan TAUFIK datang kerumah saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN di Jl.Musyawah Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat;
- Bahwa kemudian TAUFIK mengenalkan terdakwa kepada saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN sambil berkata inilah kalau mau umrah yang murah, ini orangnya, lalu terdakwa memperlihatkan dan memberikan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar brosur GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG sambil berkata, "saya adalah perwakilan travel dari GAMPANG UMRAH PT. HIJAU TUMBUH KEMBANG, yang dapat memberangkatkan orang pergi UMRAH melalui GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG pakai USTADZ Yusuf Mansur;

- Bahwa ada paket dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG yang berangkatnya bulan Maret 2013, dan kalau ikut paket GAMPANG UMRAH uang mukanya Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total biaya keseluruhannya USD \$ 1900 (seribu sembilan ratus dolar) atau sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN bahwa terdakwa adalah direktur PT.KIAT SUKSES PRATAMA, yang mempunyai program paket umrah murah, dengan cara terlebih dahulu menginvestasikan uang kepada PT.KIAT SUKSES PRATAMA dan keuntungan investasi yang didapat akan membantu biaya berangkat umrah, dimana bagi orang yang berminat mendaftarkan diri pada bulan Juli 2012, Agustus 2012 dan September 2012 hanya dikenakan biaya umrah sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kalau pendaftaran di bulan Oktober 2012 dan bulan November 2012 dikenakan biaya Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pendaftaran di Bulan Desember 2012, Januari 2013 dan Februari 2013 dikenakan paket sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kalau lewat dari Bulan Februari 2013 dikenakan paket yang standart atau sesuai dengan program GAMPANG UMRAH yakni membayar sebesar USD \$ 1900 (seribu sembilan ratus dolar);
- Bahwa terdakwa juga berkata apabila berminat menjadi member dari GAMPANG UMRAH dengan cara mencari orang lain yang ingin mendaftarkan diri berangkat UMRAH melalui GAMPANG UMRAH maka akan mendapatkan komisi 10 % (sepuluh persen) dari total biaya yang dikenakan kepada peserta umrah dan jika berhasil mendapatkan 10 (sepuluh) orang yang mendaftarkan diri berangkat umrah melalui GAMPANG UMRAH akan mendapatkan tiket berangkat umrah gratis dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG;
- Bahwa karena SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN berniat untuk berangkat umrah, SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN percaya akan kata-kata terdakwa, kemudian SUPARMI Als IBU NANI mencari orang-orang yang mau berangkat umrah, hingga bulan September 2012 SUPARMI Als IBU NANI berhasil mendapatkan 7 (tujuh) orang yang ingin berangkat umrah yaitu HINDUN, SUJONO, PONIKEM, RAMI, ABDUL KADIR, WAGINI dan SUMIATUN, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu HINDUN sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Juli 2012, SUJONO dan PONIKEM sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2012, RAMI menyerahkan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 September 2012, ABDUL KADIR dan WAGINI menyerahkan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 4 September 2012 dan SUMIATUN membayarkan uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 7 September 2012 di rumah saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN di Jl.Musyawahar Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat, saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN mendaftarkan diri kepada terdakwa untuk berangkat umroh dengan menyerahkan uang sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan persenan dari ketujuh orang yang telah mendaftarkan diri untuk berangkat umroh tersebut kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.8.540.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa membuat 2 (dua) buah kwitansi pelunasan biaya umroh masing-masing sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Suparmi dan Abdul Rahman dan dijanjikan akan diberangkatkan pada bulan Maret 2013;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012 saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN beserta beberapa orang lainnya yang telah mendaftarkan diri dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa diajak oleh terdakwa ke kantor Imigrasi Medan untuk melakukan pengurusan paspor, dan kemudian paspor tersebut diambil terdakwa dengan alasan untuk mengurus VISA karena akan berangkat pada tanggal 23 s/d 25 Maret 2013;
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT.Kiat Sukses Pratama, dapat menerima investasi yang akan diberikan bunga 10 % setiap bulannya, maka terdakwa mengatakan kepada saksi korban SUPARMI Als IBU NANI agar lebih baik menginvestasikan uang yang dapat digunakan sebagai uang saku di Mekkah dan Madinah nantinya, dimana uang tersebut lebih baik diinvestasikan kepada PT.Kiat Sukses Pratama daripada disimpan di bank karena bunganya akan lebih tinggi dan lebih menguntungkan;
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 saksi korban SUPARMI Als Ibu Nani menginvestasikan uangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 13 Januari 2013 menginvestasikan lagi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa melalui SYAFRI HADI (anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa) di rumah saksi korban SUPARMI di Jl.Musyawarah Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat, dan pada saat saksi korban SUPARMI menyerahkan uang tersebut, terdakwa berjanji akan memberikan bunga 10 % setiap bulannya dan akan dikirimkan ke rekening saksi korban sedangkan uang investasinya akan dikembalikan pada tanggal 20 Maret 2013 atau sebelum saksi korban SUPARMI berangkat umroh;

- Bahwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2013, waktu yang dijanjikan terdakwa agar saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN serta beberapa orang lainnya diberangkatkan umroh, saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN serta beberapa orang lainnya tidak juga berangkat umroh dan tidak diberi kabar apapun oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendaftarkan nama-nama orang-orang yang telah membayar biaya umroh kepada terdakwa ke PT.Hijau Tumbuh Kembang Ustadz Yusuf Mansyur;
- Bahwa terdakwa juga bukanlah direktur dari PT KIAT SUKES PRATAMA,

Menimbang,bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti:

- 1 (satu) buah brosur Gampang Umroh PT.Hijau Tumbuh Kembang,
- 1 (satu) buah buku Sistem Pemasaran Client Program Gampang Umroh PT.Hijau Tumbuh Kembang,
- 1 (lembar) kertas berlogo PT.Kiat Sukses Pratama, tanda terima uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ,dari Suparmi kepada Subandi.
- 1 (lembar) kertas berlogo PT.Kiat Sukses Pratama, tanda terima uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ,
- 1 (satu) lembar formulir bukti pendaftaran umroh A.n Suparmi ,
- 1 (satu) lembar formulir bukti pendaftaran umroh A.n Rahman ,
- 1 (satu) lembar kertas certificate investasi PT.Kiat Sukses Pratama a.n.Suparmi,
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT Kiat Sukses Pratama tanda terima uang pembelian paket investasi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah buku paspor a.n.Abdul Rahman Musidi Hasan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku paspor a.n.Suparmi Sidi Sarni Aji,dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juli 2012, terdakwa bersama dengan TAUFIK datang kerumah saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN di Jl.Musyawaharah Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat;
- Bahwa kemudian TAUFIK mengenalkan terdakwa kepada saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN sambil berkata inilah kalau mau umrah yang murah, ini orangnya, lalu terdakwa memperlihatkan dan memberikan 1 (satu) lembar brosur GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG sambil berkata,"saya adalah perwakilan travel dari GAMPANG UMRAH PT.HIJAU TUMBUH KEMBANG, yang dapat memberangkatkan orang pergi UMRAH melalui GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG pakai USTADZ Yusuf Mansur;
- Bahwa ada paket dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG yang berangkatnya bulan Maret 2013, dan kalau ikut paket GAMPANG UMRAH uang mukanya Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total biaya keseluruhannya USD \$ 1900 (seribu sembilan ratus dolar) atau sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN bahwa terdakwa adalah direktur PT.KIAT SUKSES PRATAMA, yang mempunyai program paket umrah murah, dengan cara terlebih dahulu menginvestasikan uang kepada PT.KIAT SUKSES PRATAMA dan keuntungan investasi yang didapat akan membantu biaya berangkat umrah, dimana bagi orang yang berminat mendaftarkan diri pada bulan Juli 2012, Agustus 2012 dan September 2012 hanya dikenakan biaya umrah sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kalau pendaftaran di bulan Oktober 2012 dan bulan November 2012 dikenakan biaya Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pendaftaran di Bulan Desember 2012, Januari 2013 dan Februari 2013 dikenakan paket sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kalau lewat dari Bulan Februari 2013 dikenakan paket yang standart atau sesuai dengan program GAMPANG UMRAH yakni membayar sebesar USD \$ 1900 (seribu sembilan ratus dolar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga berkata apabila berminat menjadi member dari GAMPANG UMRAH dengan cara mencari orang lain yang ingin mendaftarkan diri berangkat UMRAH melalui GAMPANG UMRAH maka akan mendapatkan komisi 10 % (sepuluh persen) dari total biaya yang dikenakan kepada peserta umrah dan jika berhasil mendapatkan 10 (sepuluh) orang yang mendaftarkan diri berangkat umrah melalui GAMPANG UMRAH akan mendapatkan tiket berangkat umrah gratis dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG;
- Bahwa karena SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN berniat untuk berangkat umrah, SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN percaya akan kata-kata terdakwa, kemudian SUPARMI Als IBU NANI mencari orang-orang yang mau berangkat umrah, hingga bulan September 2012 SUPARMI Als IBU NANI berhasil mendapatkan 7 (tujuh) orang yang ingin berangkat umrah yaitu HINDUN, SUJONO, PONIKEM, RAMI, ABDUL KADIR, WAGINI dan SUMIATUN, dimana masing-masing telah menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu HINDUN sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Juli 2012, SUJONO dan PONIKEM sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2012, RAMI menyerahkan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 September 2012, ABDUL KADIR dan WAGINI menyerahkan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 4 September 2012 dan SUMIATUN membayarkan uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012 di rumah saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN di Jl.Musyawarah Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat, saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN mendaftarkan diri kepada terdakwa untuk berangkat umroh dengan menyerahkan uang sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan persenan dari ketujuh orang yang telah mendaftarkan diri untuk berangkat umroh tersebut kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.8.540.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa membuatkan 2 (dua) buah kwitansi pelunasan biaya umroh masing-masing sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Suparmi dan Abdul Rahman dan dijanjikan akan diberangkatkan pada bulan Maret 2013;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012 saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN beserta beberapa orang lainnya yang telah mendaftarkan diri dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa diajak oleh terdakwa ke kantor Imigrasi Medan untuk melakukan pengurusan paspor, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian paspor tersebut diambil terdakwa dengan alasan untuk mengurus VISA karena akan berangkat pada tanggal 23 s/d 25 Maret 2013;

- Bahwa terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT.Kiat Sukses Pratama, dapat menerima investasi yang akan diberikan bunga 10 % setiap bulannya, maka terdakwa mengatakan kepada saksi korban SUPARMI Als IBU NANI agar lebih baik menginvestasikan uang yang dapat digunakan sebagai uang saku di Mekkah dan Madinah nantinya, dimana uang tersebut lebih baik diinvestasikan kepada PT.Kiat Sukses Pratama daripada disimpan di bank karena bunganya akan lebih tinggi dan lebih menguntungkan;
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 saksi korban SUPARMI Als Ibu Nani menginvestasikan uangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 13 Januari 2013 menginvestasikan lagi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa melalui SYAFRI HADI (anggota terdakwa) di rumah saksi korban SUPARMI di Jl.Musyawahar Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat, dan pada saat saksi korban SUPARMI menyerahkan uang tersebut, terdakwa berjanji akan memberikan bunga 10 % setiap bulannya dan akan dikirimkan ke rekening saksi korban sedangkan uang investasinya akan dikembalikan pada tanggal 20 Maret 2013 atau sebelum saksi korban SUPARMI berangkat umroh;
- Bahwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2013, waktu yang dijanjikan terdakwa agar saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN serta beberapa orang lainnya diberangkatkan umroh, saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN serta beberapa orang lainnya tidak juga berangkat umroh dan tidak diberi kabar apapun oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendaftarkan nama-nama orang-orang yang telah membayar biaya umroh kepada terdakwa ke PT.Hijau Tumbuh Kembang Ustadz Yusuf Mansyur;
- Bahwa terdakwa juga bukanlah direktur dari PT KIAT SUKES PRATAMA;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum dihubungkan dengan barang bukti tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu pasal Pertama Pasal 378 KUHP , Atau Kedua Pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat diterapkan kedalam fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan atas perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 378 KUHP yang unsur—unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Dengan memakai nama Palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja orang atau manusia asalkan orang atau manusia tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatan itu kepadanya. Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, nyata bahwa unsur “barang siapa” adalah terdakwa “Subandi”, selaku subjek hukum dan dipersidangan terdakwa tidak keberatan ataupun eksepsi atas identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama menjalani pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar serta tidak ada unsur-unsur pemaaf dan pembenar yang menghapuskan terdakwa dari tanggung jawabnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juli 2012, terdakwa bersama dengan TAUFIK datang kerumah saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN di Jl.Musyawaharah Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian TAUFIK mengenalkan terdakwa kepada saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN sambil berkata inilah kalau mau umrah yang murah, ini orangnya, lalu terdakwa memperlihatkan dan memberikan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar brosur GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG sambil berkata, "saya adalah perwakilan travel dari GAMPANG UMRAH PT.HIJAU TUMBUH KEMBANG, yang dapat memberangkatkan orang pergi UMRAH melalui GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG pakai USTADZ Yusuf Mansur;

Menimbang, bahwa ada paket dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG yang berangkatnya bulan Maret 2013, dan kalau ikut paket GAMPANG UMRAH uang mukanya Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total biaya keseluruhannya USD \$ 1900 (seribu sembilan ratus dolar) atau sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi Suparmi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.14.500.000,- sebagai biaya berangkat umroh dan dijanjikan akan berangkat pada bulan Maret 2013 namun setelah tiba waktu tersebut saksi Suparmi dan suaminya tidak juga berangkat serta uang yang telah dibatarkan kepada terdakwa tidak dikembalikan namun telah digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya tanpa seijin saksi Suparmi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama Palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa sendiri mengakui bahwa ia bukanlah Direktur PT Kiat Sukses Pratama, dimana jabatan tersebut hanya sebagai Tipu muslihat agar orang-orang yakin dan percaya sehingga orang-orang mau mengikuti dan menuruti permintaannya dalam hal ini dimana terdakwa mencari orang-orang yang mau berangkat umrah dengan murah namun ternyata uang yang telah dibayarkan orang-orang tersebut kepada terdakwa hendak digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sumatera Barat selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 saya dibawa oleh Petugas dari Polsek Stabat menuju Stabat ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juli 2012, terdakwa bersama dengan TAUFIK datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN di Jl.Musyawaharah Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat;

Menimbang, pada kemudian TAUFIK mengenakan terdakwa kepada saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN sambil berkata inilah kalau mau umrah yang murah, ini orangnya, lalu terdakwa memperlihatkan dan memberikan 1 (satu) lembar brosur GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG sambil berkata, "saya adalah perwakilan travel dari GAMPANG UMRAH PT.HIJAU TUMBUH KEMBANG, yang dapat memberangkatkan orang pergi UMRAH melalui GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG pakai USTADZ Yusuf Mansur;

Menimbang, bahwa ada paket dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG yang berangkatnya bulan Maret 2013, dan kalau ikut paket GAMPANG UMRAH uang mukanya Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total biaya keseluruhannya USD \$ 1900 (seribu sembilan ratus dolar) atau sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN bahwa terdakwa adalah direktur PT.KIAT SUKSES PRATAMA, yang mempunyai program paket umrah murah, dengan cara terlebih dahulu menginvestasikan uang kepada PT.KIAT SUKSES PRATAMA dan keuntungan investasi yang didapat akan membantu biaya berangkat umrah, dimana bagi orang yang berminat mendaftarkan diri pada bulan Juli 2012, Agustus 2012 dan September 2012 hanya dikenakan biaya umrah sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kalau pendaftaran di bulan Oktober 2012 dan bulan November 2012 dikenakan biaya Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pendaftaran di Bulan Desember 2012, Januari 2013 dan Februari 2013 dikenakan paket sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kalau lewat dari Bulan Februari 2013 dikenakan paket yang standart atau sesuai dengan program GAMPANG UMRAH yakni membayar sebesar USD \$ 1900 (seribu sembilan ratus dolar);

Menimbang, bahwa terdakwa juga berkata apabila berminat menjadi member dari GAMPANG UMRAH dengan cara mencari orang lain yang ingin mendaftarkan diri berangkat UMRAH melalui GAMPANG UMRAH maka akan mendapatkan komisi 10 % (sepuluh persen) dari total biaya yang dikenakan kepada peserta umrah dan jika berhasil mendapatkan 10 (sepuluh) orang yang mendaftarkan diri berangkat umrah melalui GAMPANG UMRAH akan mendapatkan tiket berangkat umrah gratis dari GAMPANG UMRAH PT HIJAU TUMBUH KEMBANG;

Menimbang, bahwa karena SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN berniat untuk berangkat umrah, SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN percaya akan kata-kata terdakwa, kemudian SUPARMI Als IBU NANI mencari orang-orang yang mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat umrah, hingga bulan September 2012 SUPARMI Als IBU NANI berhasil mendapatkan 7 (tujuh) orang yang ingin berangkat umrah yaitu HINDUN, SUJONO, PONIKEM, RAMI, ABDUL KADIR, WAGINI dan SUMIATUN, dimana masing-masing telah menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu HINDUN sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Juli 2012, SUJONO dan PONIKEM sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2012, RAMI menyerahkan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 September 2012, ABDUL KADIR dan WAGINI menyerahkan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 4 September 2012 dan SUMIATUN membayarkan uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 September 2012 di rumah saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN di Jl.Musyawahar Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat, saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN mendaftarkan diri kepada terdakwa untuk berangkat umroh dengan menyerahkan uang sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan persenan dari ketujuh orang yang telah mendaftarkan diri untuk berangkat umroh tersebut kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.8.540.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa membuatkan 2 (dua) buah kwitansi pelunasan biaya umroh masing-masing sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Suparmi dan Abdul Rahman dan dijanjikan akan diberangkatkan pada bulan Maret 2013;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Desember 2012 saksi korban SUPARMI Als IBU NANI dan ABDUL RAHMAN beserta beberapa orang lainnya yang telah mendaftarkan diri dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa diajak oleh terdakwa ke kantor Imigrasi Medan untuk melakukan pengurusan paspor, dan kemudian paspor tersebut diambil terdakwa dengan alasan untuk mengurus VISA karena akan berangkat pada tanggal 23 s/d 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT.Kiat Sukses Pratama, dapat menerima investasi yang akan diberikan bunga 10 % setiap bulannya, maka terdakwa mengatakan kepada saksi korban SUPARMI Als IBU NANI agar lebih baik menginvestasikan uang yang dapat digunakan sebagai uang saku di Mekkah dan Madinah nantinya, dimana uang tersebut lebih baik diinvestasikan kepada PT.Kiat Sukses Pratama daripada disimpan di bank karena bunganya akan lebih tinggi dan lebih menguntungkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 saksi korban SUPARMI Als Ibu Nani menginvestasikan uangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan pada tanggal 13 Januari 2013 menginvestasikan lagi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa melalui SYAFRI HADI (anggota terdakwa) di rumah saksi korban SUPARMI di Jl.Musyawahar Lingkungan II Paya Mabar Kel.Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat, dan pada saat saksi korban SUPARMI menyerahkan uang tersebut, terdakwa berjanji akan memberikan bunga 10 % setiap bulannya dan akan dikirimkan ke rekening saksi korban sedangkan uang investasinya akan dikembalikan pada tanggal 20 Maret 2013 atau sebelum saksi korban SUPARMI berangkat umroh;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak ada mendaftarkan nama-nama orang-orang yang telah membayar biaya umroh kepada terdakwa ke PT.Hijau Tumbuh Kembang Ustadz Yusuf Mansyur dan terdakwa juga bukanlah Direktur dari PT KIAT SUKES PRATAMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi hukuman akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan terdakwa telah ditahan secara sah sesuai Undang-Undang yang berlaku maka masa penahanan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat hukuman yang akan dijatuhkan nantinya kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka sudah seharusnya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) buah brosur Gampang Umroh PT.Hijau Tumbuh Kembang,
- 1 (satu) buah buku Sistem Pemasaran Client Program Gampang Umroh PT.Hijau Tumbuh Kembang,
- 1 (lembar) kertas berlogo PT.Kiat Sukses Pratama, tanda terima uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ,dari Suparmi kepada Subandi.
- 1 (lembar) kertas berlogo PT.Kiat Sukses Pratama, tanda terima uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ,
- 1 (satu) lembar formulir bukti pendaftaran umroh A.n Suparmi ,
- 1 (satu) lembar formulir bukti pendaftaran umroh A.n Rahman ,
- 1 (satu) lembar kertas certificate investasi PT.Kiat Sukses Pratama a.n.Suparmi,
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT Kiat Sukses Pratama tanda terima uang pembelian paket investasi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),

Karena dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku paspor a.n.Abdul Rahman Musidi Hasan, adalah milik Abdul Rahman akan dikembalikan kepada saksi Abdul Rahman,
- 1 (satu) buah buku paspor a.n.Suparmi Sidi Sarni Aji adalah milik Suparmi Sidi akan dikembalikan kepada saksi Suparmi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana kepada terdakwa juga akan dikenakan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan peraturan –peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUBANDI , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brosur Gampang Umroh PT.Hijau Tumbuh Kembang,
 - 1 (satu) buah buku Sistem Pemasaran Client Program Gampang Umroh PT.Hijau Tumbuh Kembang,
 - 1 (lembar) kertas berlogo PT.Kiat Sukses Pratama, tanda terima uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ,dari Suparmi kepada Subandi.
 - 1 (lembar) kertas berlogo PT.Kiat Sukses Pratama, tanda terima uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ,
 - 1 (satu) lembar formulir bukti pendaftaran umroh A.n Suparmi ,
 - 1 (satu) lembar formulir bukti pendaftaran umroh A.n Rahman ,
 - 1 (satu) lembar kertas certificate investasi PT.Kiat Sukses Pratama a.n.Suparmi,
 - 1 (satu) lembar Kwitansi PT Kiat Sukses Pratama tanda terima uang pembelian paket investasi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah buku paspor a.n.Abdul Rahman Musidi Hasan, dikembalikan kepada saksi Abdul Rahman,
 - 1 (satu) buah buku paspor a.n.Suparmi Sidi Sarni Aji dikembalikan kepada saksi Suparmi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari ini Selasa tanggal 24 September 2013 oleh kami : **IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **NORA GABERIA PASARIBU,SH**, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI ANDRIYANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 30 September 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Sri Leni Dame**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **Marisa Gianti,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. NORA GABERIA PASARIBU,SH. IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH.
2. DEWI ANDRIYANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SRI LENI DAME